



BD No.
TGL

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 69 TAHUN 2007

TENTANG

**BALAI PENGAJIAN ANAK USIA 10-12 TAHUN (KELAS VI SD/ MI)
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 421 .2/3864 tanggal 20 Prebuari 2007 tentang Wajib Baca Al Qur'an bagi Murid SD dan MI, maka untuk kesadaran beragama di kalangan Murid Sekolah Dasar dan Madrasah ibtidayah, perlu lebih tingkatkan pelaksanaan pengamalan Syariat Islam terutama kemampuan membaca/menulis Al Qur'an bagi murid-murid yang beragama islam.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlu ditunjukkan Lembaga yang menangani pengajian Al Qur'an bagi anak usia 10-12 tahun (murid kelas VI SD/MI)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf ada huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LNRI Tahun 1956 Nomor 64 TLN Nomor. 1103) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLN Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (LNRI Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/u/1983 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 412/u/1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar;
10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Peraturan (Qanun) Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Tilawatil Qur`an (PTQ) di Lingkungan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG BALAI PENGAJIAN ANAK USIA 10-12 TAHUN (KELAS VI SD/MI) PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan Balai Pengajian adalah tempat Belajar mengaji Al Qur`an bagi anak-anak di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti Balee Seumeubeut, TPA, Diniyah dan Sekolah dan Madrasah.
2. Anak usia 10-12 tahun (kelas VI SD/ MI) adalah murid Sekolah Dasar dan murid Madrasah Ibtidayah

- (beragama Islam) yang duduk di kelas VI di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pengajar adalah Guru Pengajian pada Balai Pengajian (Balee Seumeubeut dan TPA, Diniyah dan Sekolah/ Madrasah).
 4. Pengawasan adalah tenaga yang direkrut untuk mengawasi proses belajar mengajar di Balai Pengajian.
 5. Koordinator Lapangan adalah Kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja masing-masing.
 6. Staf koordinator adalah tenaga administratif yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja masing-masing.

BAB II

TUJUAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 2

Tujuan Balai Pengajian untuk anak usia 19 s.d 12 tahun di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut :

- a. Memberikan dorongan kepada masyarakat agar meningkatkan kegiatan Pengajian (baca/tulis) Al Quran bagi anak-anak di usia dini di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bentuk tanggung jawab keluarga.

- b. Memupuk keimanan dan berakhlak mulia kepada anak-anak usia Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
- c. Mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan/ pengamalan Syariat Islam melalui pemberdayaan Balai Pengajian.
- d. Memberi dorongan meningkatkan aktifitas kegiatan Syariat Islam dan pengamalan ibadah bagi anak-anak usia Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 3

Sumber dana dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- a. APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- b. APBD Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Sumbangan sah lain yang tidak mengikat.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN

Bagian Pertama

Waktu Pelaksanaan dan Sasaran Program

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan pengajian Al Quran anak usia 10-12 tahun 5 (lima) bulan terhitung Agustus s/d Desember 2007.
- (2) Untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian anak usia dini 10-12 tahun (kelas VI SD/MI) selama 12(dua belas) bulan terhitung Januari s/d Desember dan program ini diharapkan berlangsung selama 5 (lima) tahun (2007-20012).
- (3) Program Balai Pengajian anak usia 10-12 tahun (kelas VI SD/MI) adalah untuk para murid SD dan MI kelas terakhir (kelas VI).
- (4) Program ini dilanjutkan dengan tahun berikutnya (Kelas V sekarang) dan pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian ini akan berlangsung bersinambungan di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 5

Materi pendidikan Balai Pengajian anak usia 10-12 tahun (kelas VI SD/MI) di fokuskan pada kemampuan membaca dan menulis huruf Al Quran,

praktek ibadah, penanaman akhlaq, keimanan dan nilai islamiah lainnya.

Bagian Ketiga

Tempat Belajar

Pasal 6

Tempat Balai Pengajian adalah Balee Seumeubeut, TPA, Diniyah dan Sekolah/ Madrasah yang telah ada di Gampong- gampong sebagai berikut :

- a. BALEE SEUMEUBEUT, adalah kegiatan pengajian “tradisional” milik Gampong/masyarakat dan menggunakan tempat pengajian berupa Mesjid, Meunasah, Balee, Dayah, dan rumah masyarakat.
- b. BALAI PENGAJIAN (TPA), adalah kegiatan pengajian “Klasikal” menggunakan metode iqra’ milik Yayasan atau perorangan dan menggunakan tempat pengajian di Mesjid, Meunasah, Balee, Dayah, rumah masyarakat dan gedung sendiri.
- c. DINIYAH, adalah kegiatan pengajian yang menyatu dengan pendidikan keagamaan lainnya milik Yayasan atau Perorangan yang menggunakan gedung sekolah atau gedung sendiri.

- d. SEKOLAH/ MADRASAH, adalah Sekolah/Madrasah yang memberikan pelajaran membaca Al Quran di luar jam sekolah (disore hari).

Bagian Keempat

Waktu Belajar

Pasal 7

Waktu Belajar Balai Pengajian disesuaikan dengan sistem yang telah ada pada Balai Pengajian masing-masing tempat, yaitu:

- a. Antara shalat ashar dengan shalat magrib
- b. Antara shalat magrib dengan shalat inya'
- c. Atau waktu-waktu lain yang memungkinkan dengan tetap menjaga kelancaran pendidikan formal.

Bagian Kelima

Tugas Tenaga Pengajar

Pasal 8

Tugas tenaga pengajar meliputi :

- a. Mendidik/mengajar anak membaca Al Quran sesuai dengan kemampuan umur simurid.S
- b. Mandidik anak menulis huruf Al Quran dengan ayat-ayat yang mudah.

- c. Menanamkan pendidikan keimanan yang benar.
- d. Mengajar ibadah dan praktek pelaksanaannya.
- e. Melaksanakan absensi belajar murid.
- f. Memberikan penilaian atas prestasi belajar anaka murid dengan mengisi rapor.
- g. Mengerjakan semua adminitrasi yang menyangkut dengan tugas seorang guru Balai Pengajian.
- h. Memberikan contoh teladan yang baik kepada murid sehingga menjadi panutan.

Bagian Keenam

Kriteria Tenaga Pengajar

Pasal 9

Kriteria tenaga Pengajar meliputi :

- a. Tenaga pengajar di pilih oleh masyarakat (masing-masing Balai Pengajian)
- b. Memiliki pengetahuan dasar tentang pengjian Al Quran.
- c. Berkemampuan menyampaikan pengetahuan Agama (tuntunan shalat, pelajaran akhlaq, prsktek ibadah dan pengetahuan lainnya).
- d. Berakhlak mulia.
- e. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas
- f. Berdomisili tidak jauh dari tempat tugas

- g. Tidak rangkap jabatan dengan pengawas Balai Pengajian.

BAB III

PENGAWAS BALAI PENGAJIAN

Pasal 10

Pengawas Balai Pengajian ditempatkan di Kecamatan di bawah koordinasi kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota.

Pasal 11

Kriteria pengawas meliputi :

- a. Calon pengawas berumur minimal 17 tahun, Pria atau Wanita, di utamakan tamatan Aliyah/ Pasantren/ sederajat.
- b. Memiliki pengetahuan dasar tentang pengajian Al Quran
- c. Berakhlaq mulia
- d. Sehat jasmani, rohani dan sanggup melaksanakan tugas lapangan.
- e. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas sehingga tidak menyebabkan terbangkalai tugas pokok.
- f. Berdomisili tidak jauh dari tempat tugas.
- g. Tidak merangkap jabatan dengan guru Balai Pengajian.

- h. Diutamakan tenaga yang bergabung dengan ikatan Persaudaraan Qari- Qariah, Hafidh- Hafidhah (IPQAH), lembaga pembinaan pengembangan TK AL Quran (LPPTKA) dan atau petugas lainnya yang dipandang mampu tugas tersebut.

Pasal 12

Tugas pengawas Balai Pengajian meliputi:

- a. Mendata murid SD/MI kelas V dan VI di semua Desa dalam wilayah kerjanya sebagai sasaran utama murid Balai Pengajian serta tempat mereka mengaji.
- b. Mendata Balai Pengajian yang ada :
 - 1. Balai Seumeubeut
 - 2. Balai TPA.
 - 3. Diniyah
 - 4. Sekolah/Madrasah
 - 5. Atau Balai/ Dayah lainnya.
- c. Mengawasi jalannya proses belajar mengajar pada Balai Pengajian.
- d. Membantu pendistribusian semua dana atau sarana yang disalurkan dari dinas Syariat Islam Provinsi, Kabupaten/ Kota ke Balai Pengajian.

- e. Memonitor absensi kehadiran murid dan guru di Balai Pengajian dan mengirim rekapitulasi laporan tersebut tiap bulannya ke Dinas Syariat Islam Provinsi melalui Dinas Kabupaten/ Kota.
- f. Melihat segala permasalahan/ kendala yang muncul dilapangan dan diharapkan langsung mengenainya sejauh kemampuan dan kewenangan yang ada, jika ternyata tidak mampu agar permasalahan tersebut diteruskan ke Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota, jika belum terselesaikan dapat diteruskan ke Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- g. Menginvestigasi seluruh murid kelas V dan VI SD/ MI yang tidak belajar mengaji pada Balai Pengajian sebagaimana tersebut pada BAB II Pasal 9.
- h. Pendataan guru mengaji dilaksanakan di semua Balai Pengajian yang ada.
-
- g. Membayar honorarium Guru Balai Pengajian, Pengawas Balai Pengajian yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- h. Mengkoordinir penyaluran paket bantuan pendukung Balai Pengajian bersama Pengawas Balai Pengajian.
- i. Mempersiap blanko pengisian pembayaran honorarium Korlap, guru dan pengawas Balai Balai Pengajian sesuai form terlampir.
- j. Menyampaikan SPJ keuangan meliputi honor guru, honor pengawas Balai Pengajian dan honor koordinator lapangan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada setiap bulan.
- k. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sarana Balai Pengajian untuk guru dan murid kepada Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- l. Mengkoordinir pengiriman laporan dan ,mengingatkan pengawas di dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. Mengantisipasi penggunaan anggaran yang tidak terarah dan perkerjaan tumpang tindih yang dapat menimbulkan persoalan hukum di belakng hari.

- n. Menurunkan laporan pengawas Balai Pengajian kepada Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c/q. Kepala UPTD PTQ di lingkungan dinas Syariat Islam Provinsi lantai II Gedung Kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jln. T. Nyak Arif Nomor 221 Banda Aceh, masing-masing pada bulan Desember Tahun 2007 dan Bulan Maret, Juni, September dan Desember 2008.
- o. Melakukan pertemuan berkala dengan pengawas balai Pengajian dalam wilayah masing-masing.

Pasal 17

Tugas Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang tgerkait (Gubernur/ Wakil Gubernur, Kadis Pendidikan dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang menyangkut dengan Balai Pengajian seluruh Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
- d. Menetapkan Kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota sebagai Koordinator Lapangan melalui surat keputusan.
- e. Menetapkan nama murid, tempat Balai Pengajian, tenaga pengajar, pengawas yang diusulkan oleh Kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- f. Mengupayakan penyediaan dana dalam APBA untuk pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian secara berkesinambungan.
- g. Menyusun pertanggungjawaban keuangan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Menyalurkan dana ke Dinas/Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian di tingkat Kabupaten/ Kota.
- i. Memberi pembekalan kepada pengawas Lapangan Balai Pengajian menyangkut pelaksanaan program dilapangan bersama-sama dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/ Kota.
- j. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Balai Pengajian.
- k. Mempertanggungjawabkan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian anak usia

10-12 tahun (kelas VI SD/MI) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Pengajian dan menyampaikan laporannya kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- m. Melakukan rapat koordinasi lapangan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Mekanisme Pembayaran Honorarium

Pasal 18

Pembayaran honorarium kepada petugas (guru dan pengawas) Balai Pengajian dapat ditempuh melalui mekanisme :

- a. Kepada Dinas/ Kantor Syariat Islam Kabupaten/ Kota membayar langsung kepada Guru dan Tenaga Pengajian Balai Pengajian, dengan tanda bukti/ tanda penerima yang sah.
- b. Kepala Dinas/ Kantor Syariat Islam menyalurkan kepada tenaga pengawas Balai Pengajian dan tenaga pengawas membayarkannya kepada guru dan atau pimpinan Balai Pengajian di wilayah Kerja masing-masing dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Bagian Kedua

Besar honorarium

Pasal 19

- (1) Honorarium Guru Pengajian berbasis anak usia 10-12 tahun (kelas V SD/MI) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per anak didik/ bulan.
- (2) Hunorarium/ biaya operasional Pengawas Balai Pengajian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ bulan.
- (3) Honorarium/ biaya operasional koordinator lapangan Balai Pengajian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan, masing-masing :
 - a. Untuk koordinator lapangan Rp. 500.000,-
 - b. Untuk Staf koordinator lapangan Rp. 400.000,-
 - c. Untuk Administrasi pelaporan Rp. 100.000,-
Dana tersebut dipertanggungjaawabkan atas nama koordinator lapangan.
- (4) Honorarium pendapatan awal murid Balai Pengajian (kelas VI SD/MI) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ sekolah dibayarkan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk Sekolah Dasar (SD).
 - b. Kepala Kantor Syariat Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk Madrasah Ibtidayah (MI).

Bagian Ketiga
Sarana Penunjang
Pasal 20

- (1) Pengadaan sarana kegiatan Balai Pengajian anak usia 10-12 tahun (kelas VI SD/MI) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Balai Pengajian akan dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa :
 - a. Al Quran untuk anak usia 10-12 tahun (kelas VI SD/MI)
 - b. Buku Tuntunan Shalat dan buku Pembinaan Akhlaq untuk guru Balai Pengajian.
 - c. Absensi murid kelas VI SD/MI.
 - d. Rapor untuk murid kelas VI SD/MI.
- (2) Untuk menunjang kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban koordinator dilapangan, Dinas/ Kantor Syariat Islam akan dibantu 1 (satu) unit komputer.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Dinas Syariat Islam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

- (2) Peraturan Gubernur ini berlaku sepanjang tanggal belum ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.